



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Nurhayani binti Jumakka, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Appasarangge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Wahyuddin bin Abd. Gaffar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Babana, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA Blk. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 18 Mei 2007, di Lingkungan Appasarengge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/99/V/2007, tanggal 24 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 8 tahun lamanya, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Nilayanti binti Wahyuddin, umur 9 tahun, Muh. Aniswan bin Wahyuddin, umur 6 tahun, Sahira Stepiani binti Wahyuddin, umur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
 - c. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras dan marah tanpa diketahui sebabnya;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun awal tahun 2016 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lebih, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnyanya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Wahyuddin bin Abd. Gaffar) terhadap Penggugat (Nurhayani binti Jumakka);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat surat berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor : 49/99/V/2007, tanggal 24 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan duaorang saksi, masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M.Darwis C bin A. Nise Dg. Sunggu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keluarga jauh saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 9 tahun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, lalu tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun tanpa ada komunikasi lagi bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

2. Suhadi bin Subri, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu tiga kali saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 9 tahun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, lalu tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun tanpa ada komunikasi lagi bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena

- a. Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- c. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras dan marah tanpa diketahui sebabnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan*

- a. *Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;*
- b. *Tergugat kurang menafkahi Penggugat;*
- c. *Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras dan marah tanpa diketahui sebabnya?"*

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya diberitahukan oleh orang lain sehingga keterangan kedua saksi tersebut dikategorikan *de auditu*;

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2007;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dengan jelas;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lebih dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama tanpa komunikasi lagi bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dengan jelas, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : *“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Wahyuddin bin Abd. Gaffar) terhadap Penggugat (Nurhayani binti Jumakka);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

ttd.

Muhammad Natsir, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Kurniati

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	245.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, SH., MH.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)